

IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI KORBAN KEJAHATAN

Political Implementation Of Criminal Law In Protecting Crime Victims

Andi Sagita^{*(1)} dan Fitri Wahyuni⁽²⁾

⁽¹⁾Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri

⁽²⁾Universitas Islam Indragiri

* andisagita504@gmail.com

ABSTRACT

Protection of crime victims is part of the protection of human rights as a whole. The politics of criminal law regarding the protection of crime victims is regulated in the Criminal Procedure Code and Law No. 13 of 2006. This writing aims to find out how the politics of Indonesian criminal law are applied and to find out how the politics of Indonesian law provides protection for crime victims. This research method uses normative juridical legal research. The result of this writing is that the application of Indonesian legal politics is formulated in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and Regulations that regulate criminal provisions, Indonesian criminal law policies in protecting crime victims have not been specifically regulated and adequate regulations were issued, Law Number 13 of 2006 was only intended to protect witnesses. in cases of criminal acts of corruption.

Keywords: *criminal law politics, protection of crime victims, evidence*

ABSTRAK

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia secara keseluruhan. Politik Hukum Pidana mengenai perlindungan korban kejahatan diatur didalam KUHP dan UU No 13 Tahun 2006. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik hukum pidana Indonesia diterapkan dan mengetahui bagaimana politik hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. hasil penulisan ini adalah bahwa penerapan politik hukum Indonesia dirumuskan dalam KUHP, KUHP, dan Peraturan yang mengatur tentang ketentuan Pidana, kebijakan hukum pidana Indonesia dalam melindungi korban kejahatan belum diatur secara khusus dan Peraturan yang memadai lahirnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya sebagai melindungi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Perlindungan Korban Kejahatan, Saksi

I. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum. Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Negara hukum merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dan keadilan bagi warganya, Memiliki arti bahwa seluruh kewenangan dan kebijakan alat alat perlengkapan negara atau penguasa itu berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.

Kejahatan dalam artian bermasyarakat merupakan perilaku yang menyimpang. dalam eksistensinya diakui dan diterima dalam masyarakat sebagai perilaku manusia yang merugikan dalam lingkungan masyarakat, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan sebagainya.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 merumuskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. dalam Rumusan kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia memiliki arti bahwa negara turut serta bertanggungjawab dalam upaya menaikkan harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia.¹ Maka dalam Alinea ke-4 UUD 1945 merupakan dasar filosofis dari perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan. Menurut Mardjono Reksodiputro, ada dua arus yang perlu diketahui dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi yaitu:²

1. Adanya pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban;
2. Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistis dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya

Politik hukum pidana berkaitan dengan politik hukum. Politik hukum merupakan *legal policy* atau kebijakan hukum yang berlaku dengan pembuatan hukum baru atau bergantinya dengan hukum lama untuk mencapai tujuan negara.³ Dalam studi politik hukum setidaknya mencakup tiga hal, yaitu:⁴

1. Kebijakan negara tentang hukum yang diberlakukan semata-mata untuk mencapai tujuan negara
2. lahirnya hukum dilatar belakangi dengan politik, ekonomi, sosial, budaya
3. penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan

¹ Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana (Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan), Bayumedia, Malang, 2007, hlm 2.

² Ibid, hlm. 3

³ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 1

⁴ Ibid, hlm. 3-5

Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan hukum pidana merupakan bagian dalam melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁵ hukum pidana digunakan untuk sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan, hal ini dilihat dari praktik perundang-undangan yang melihat bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan dan politik hukum di Indonesia.⁶ Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah bagian dari perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Hukum Pidana dibagi dalam tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah resosialisasi terpidana yang memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan mengendalikan kejahatan sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah Kesejahteraan sosial memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan meningkatkan stigma masyarakat.

Kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan korban kejahatan saat ini setidaknya telah diatur melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dari ketentuan perundang-undangan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban kejahatan sebagai para pihak yang turut didengar hak dan kepentingannya layaknya perlindungan terhadap tersangka.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied).⁷ Secara teoretis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori solidaritas sosial (social solidary argument).⁸

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah politik hukum pidana di Indonesia yang diterapkan selama ini dan untuk mengetahui bagaimanakah politik hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah sebagai bahan alternatif untuk mengetahui tentang permasalahan politik hukum pidana tentang perlindungan korban kejahatan serta menjadi dasar pemikiran untuk penulisan selanjutnya baik oleh penulis sendiri ataupun untuk penulis-penulis lainnya.

⁵ Arief Amrullah, Opcit, hlm. 21

⁶ Ibid.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78

⁸ Ibid.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Menurut pendapat Yamin dan Utji, penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan kepustakaan atau library research, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁹ Sedangkan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, norma-norma serta kaidah-kaidah hukum. Penelitian hukum yuridis-normatif secara garis besar menggunakan pendekatan dengan cara menelaah asas-asas hukum, yaitu penelitian mengenai hubungan antara asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif serta hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis-normatif, maka data yang digunakan untuk penulisan penelitian ini menggunakan data sekunder.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Politik Hukum Pidana di Indonesia

Istilah politik hukum berasal dari bahasa belanda "rechtspolitiek" yang terdiri dari dua kata recht dan politiek. recht memiliki arti hukum sedangkan politiek berarti kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum. secara garis besar politik hukum adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar serta garis garis dalam melakukan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.¹¹

Politik hukum merupakan kebijaksanaan hukum yang telah dilaksanakan secara menyeluruh dalam suatu negara oleh pemerintah itu sendiri yang mencakup pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dalam pembuatan dan penegakan hukum itu.¹² Politik hukum adalah kebijakan dasar bagi penyelenggara negara di dalam bidang hukum secara yang akan, sedang, dan telah berlaku dan berasal dari tujuan dan norma yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan.¹³

Apabila dikaitkan dengan hukum positif Indonesia dapat dijelaskan bahwa Politik hukum merupakan kebijakan yang ditempuh oleh negara melalui pejabat atau lembaga negara untuk menetapkan hukum atau kebijakan yang perlu diganti, diubah, ataupun hukum yang dipertahankan sehingga tujuan negara untuk mensejahterakan

⁹ Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari. Nukilan Metode penelitian Hukum. Jakarta, 2008, hlm. 7.

¹⁰ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian hukum. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol V. No. 3. 2006, hlm. 92.

¹¹ Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 22.

¹² Moh. Mahfud MD. Opcit.

¹³ Ibid.

masyarakatnya secara bertahap dan terencana dapat terwujud.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana itu sendiri, maka kebijakan pada hukum pidana secara yudikatif haruslah memperhatikan pada tercapainya tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat.

Politik Hukum pidana adalah salah satu bagian dari politik hukum. Maka dalam penulisan atau wacana Peraturan Pidana harus mengetahui terlebih dahulu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, agar hal-hal yang diajukan dan diperhitungkan tersebut dapat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁵

Dalam melaksanakan politik hukum pidana, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana haruslah sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tersebut dan waktu di masa yang akan datang. maka politik hukum pidana haruslah mengikuti perkembangan zaman agar penerapannya sesuai dengan keadaan tersebut. Kebijakan politik hukum pidana itu dapat dirumuskan dengan baik dan menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang (legislatif), pembuat aplikasi kebijakan (yudikatif) dan pelaksana undang-undang (eksekutif).¹⁶

Kebijakan Legislatif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah tahap yang sangat menentukan untuk lanjut pada tahapan berikutnya, karena pada saat peraturan itu akan dibuat tujuan dibuatnya sudah ditentukan dan diketahui ke arah mana tujuan peraturan perundang-undangan ini dibuat dan apa yang dipandang perlu dari adanya peraturan perundang-undangan tersebut serta apakah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari kebijakan legislatif tersebut.¹⁷

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak perbuatan yang dikriminalisasi seolah-olah kebijakan itu berguna untuk melindungi masyarakat pertimbangan politik hukum pidana tersebut tidak selaras dengan tujuan yang dicapai dan keinginan masyarakat. sebagai contoh, adanya rencana perubahan Undang-Undang Perkawinan bahwa nikah mut'ah dan nikah siri adalah perbuatan pidana. politik hukum pidananya adalah agar memberikan perlindungan hukum bagi para wanita dan anak-anak yang merupakan hasil pernikahan siri agar tidak adanya penelantaran yang dilakukan oleh laki-laki kepada istri sirinya. Oleh karena itu kebijakan politik hukum pidana tentang sanksi bagi pelaku nikah siri baik untuk laki-laki maupun perempuan haruslah dipertimbangkan secara mendalam, apalagi tujuan dari pemberian sanksi pidana untuk para pelaku adalah melindungi korban, maka pelaksanaannya jangan ada menimbulkan korban yang lebih luas.

Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Melindungi Korban Kejahatan

Ketentuan Hukum Acara awalnya terdapat pada *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang dipergunakan

¹⁴ Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm 17.

¹⁵ Arief Amrullah, *Opcit*, hlm 18.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 31-32

Pemerintah Hindia Belanda untuk menyelesaikan perkara kriminal bagi golongan Bumi Putera atau yang setara. sebagai pedoman hukum yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda dianggap tidak memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan, hal itu terjadi karena adanya perbedaan politik hukum antara Belanda dan Indonesia. maka Lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan usaha bangsa Indonesia dalam meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional. Lahirnya KUHP diharapkan membawa nafas humanisme dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) membawa perubahan yang sangat signifikan bagi peradilan di Indonesia, karena dalam KUHP tidak adanya perbedaan Bangsa, Ras, Suku sebagaimana HIR. Semuanya sama dimata Hukum tanpa terkecuali. KUHP Adalah karya anak bangsa Indonesia yang didalamnya memiliki penjabaran asas-asas kemanusiaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam KUHP, Tersangka juga memiliki hak dan kewajiban. Tersangka juga dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi jika menjadi korban salah tangkap, salah tahan, dan salah hukum oleh petugas.¹⁸

Namun, karena terlalu memperhatikan perlindungan kepada tersangka dalam KUHP, Keberadaan korban seolah olah terabaikan padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam sebuah kejahatan. kedudukan korban didalam KUHP diwakili oleh Jaksa, korban hanya ditempatkan sebagai saksi untuk pelengkap alat bukti untuk menghukum tersangka. hak-hak korban dalam memperoleh ganti rugi dari penderitaan yang dialaminya sebagai korban kejahatan menjadi terabaikan. Korban haruslah dipahami sebagai subjek yang harus mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun sosial, karena korban pada dasarnya adalah Manusia yang menderita karena menjadi target kejahatan.¹⁹

Dalam isi KUHP Sedikit sekali tentang pasal-pasal yang membahas tentang korban. pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi sebagai Korban kejahatan melainkan hanya sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Sebagai contoh, pasal 160 ayat 1b KUHP "yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". maka posisi korban tindak pidana kejahatan hanyalah sebagai saksi yang hanya berguna untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa didalam persidangan.

Korban kejahatan adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana kejahatan, namun justru tidak memperoleh perlindungan yang sebanyak didapatkan oleh pelaku kejahatan. pada saat pelaku kejahatan telah disanksi dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seolah tidak diperhatikan lagi atau dianggap telah selesai, padahal masalah keadilan dan

¹⁸ Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Grhandika Press, Jakarta, 2003, hlm. 2.

¹⁹ Ibid

penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berlaku bagi para pelaku kejahatan, tetapi juga korban kejahatan itu sendiri.²⁰

Di dalam KUHAP, ada 10 Asas yang dikedepankan untuk pelaku kejahatan/tersangka dengan maksud melindungi hak hak tersangka sebagai warga negara dalam proses penegakan hukum. adapun asas-asas tersebut yaitu:

1. perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. praduga tidak bersalah;
3. pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
4. seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya;
5. seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
6. seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
7. adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
8. peradilan harus terbuka untuk umum;
9. tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta
10. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan putusannya.

Dari sepuluh asas tersebut, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan dan tidak memperhatikan dan memberikan ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-hak nya sebagai korban kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan tersebut.

Sedangkan Hak korban dalam KUHAP hanya diatur dalam pasal 98 hingga 101. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan hak korban dengan menuntut ganti rugi. Mekanismenya adalah penggabungan perkara ganti kerugian yang merupakan acara yang khas dan karakteristik yang ada dalam isis ketentuan dari KUHAP. Kebijakan dari politik hukum pidana mengenai perlindungan korban akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. walaupun dalam pelaksanaannya Undang-undang ini harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham. Berlakunya Undang-undang ini memberi harapan perlindungan korban kejahatan.

Dasar pertimbangan perlunya diaturnya Undang-undang ini dapat dilihat dari pertimbangan lahirnya Undang-undang ini, yang didalamnya menyebutkan didalam proses peradilan sering mengalami masalah dalam mencari dan menemukan kejelasan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, hal ini terjadi karena tidak hadirnya saksi dan korban dalam proses persidangan karena adanya ancaman

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 24.

secara fisik maupun psikis dari pihak yang terkait, padahal peran saksi dan korban dalam proses persidangan adalah hal yang terpenting karena menjadi kunci utama untuk menemukan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.²¹

Perlindungan Saksi dan Korban didalam proses peradilan di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 hingga 68 KUHAP hanya mengatur tentang perlindungan tersangka atau terdakwa sebagai pelaku kejahatan, sedangkan dalam pasal 98-101 dalam KUHAP hanya mengatur tentang mekanisme ganti rugi yang didapatkan oleh korban. oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dalam undang-undang tersendiri. adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah peraturan yang sangat perlu direalisasikan, karena Peraturan ini dibutuhkan dalam menangani berbagai tindak pidana seperti Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Terorisme dan Tindak Pidana lainnya. oleh karena itu perlindungan korban kejahatan sangat penting karena Korban adalah Pilar utama dalam mengungkap segala bentuk kejahatan yang dihadapinya. Jaminan ini sangat penting karena memastikan keterangan yang diberikan korban sebagai saksi adalah benar benar yang sesuai dengan yang terjadi sebenarnya bukan hasil rekayasa ataupun hasil dari tekanan dari pihak tertentu.

Hak yang diberikan saksi dan korban diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. namun secara umum hak didalam pasal tersebut memberikan porsi lebih kepada saksi daripada korban. korban tidak mendapatkan porsi jaminan yang sama dengan saksi.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum pidana yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya memenuhi kepentingan korban . Politik hukum pidana dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanyalah ingin mempercepat penuntasan perkara tindak pidana korupsi sebagai cara untuk melindungi saksi bukan memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Politik Hukum Pidana di Indonesia di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang ketentuan Pidana. Politik Hukum Pidana lahir dari politik hukum yang tergabung ke dalam politik kriminal sehingga terwujudnya dalam peraturan perundang-undangan tentang pidana.
2. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam melindungi Korban Kejahatan belum diatur secara khusus dan undang-undang yang memadai. didalam KUHAP lebih

²¹ Ibid, Hlm. 24

memberikan perlindungan kepada tersangka atau pelaku kejahatan daripada korban. dan setelah amandemen UUD 1945 baru lahir Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun lahirnya Peraturan ini karena upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang sangat memerlukan saksi di pengadilan sebagai kunci utama untuk mengungkap kasus kasus korupsi.

B. Saran

Dalam membuat kebijakan atau politik hukum pidana diharapkan memperhatikan kebijakan sosial didalam masyarakat yang dimana tujuan lahirnya hukum semata mata hanya untuk mensejahterakan masyarakat.

Sebaiknya jika pembuatan rancangan Undang-undang terutama dalam suatu politik hukum pidana haruslah didasari politik hukum yang sama dengan cita cita dan tujuan undang-undang itu dibuat. seperti undang undang perlindungan saksi dan korban seharusnya mengakomodir seluruh tindak pidana untuk melindungi saksi dan korban, bukan hanya untuk suatu tindak pidana tertentu. sehingga undang-undang tersebut memiliki efek manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana (Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan), Bayumedia, Malang, 2007
- Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, CV. Utomo, Bandung, 2006
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Grhandika Press, Jakarta, 2003
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1992,
- Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian hukum. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol V. No. 3. 2006
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986
- Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari. Nukilan Metode penelitian Hukum. Jakarta, 2008